PEMBANGUNAN SEBAGAI HAK RAKYAT

JALAN PERUBAHAN UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP



PEMBANGUNAN SEBAGAI HAK RAKYAT

Jalan Perubahan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pembangunan sebagai Hak Rakyat: Jalan Perubahan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Cetakan pertama, 2014; Edisi revisi.

Penulis:

- Gamma Galudra
- Deni Bram
- Grahat Nagara
- Effrian Muharrom

Dengan kontribusi dari anggota koalisi

Editor:

Myrna A. Safitri

Mumu Muhajir

Pracetak:

Grahat Nagara dan Andi Sandhi

Penerbit:

Epistema Institute, Auriga, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Pusaka, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Perkumpulan HuMa, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Working Group Tenure (WGT), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Forest Watch Indonesia (FWI), Kamuki Papua, Karsa, Kemitraan.

Alamat sekretariat:

Epistema Institute Jalan Jati Padang Raya No. 25 Jakarta 12540 Telepon: 021-78832167

Cetakan pertama 2014, Edisi Revisi

Dokumen ini merupakan masukan kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari Epistema Institute, Auriga, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Pusaka, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Perkumpulan HuMa, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Working Group Tenure (WGT), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Forest Watch Indonesia (FWI), Kamuki Papua, Karsa, Kemitraan dan sejumlah individu terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

DAFTAR ISI

1.	Pendanuluan1
	Jalan Perubahan Pertama: Perbaikan Tata Kelola Kehutanan, Perluasan Wilayah Kelola
	Rakyat dan Resolusi Konflik4
3.	Jalan Perubahan Kedua: Pencegahan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan, Rehabilitasi Lahan, Sungai dan Pesisir11
4.	Jalan Perubahan Ketiga: Pemberantasan Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup21
5.	Jalan Perubahan Keempat: Perubahan Iklim dan Bencana Ekologis30

1. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah hak asasi warga negara untuk memperoleh peningkatan kualitas kehidupan, penghidupan dan lingkungan hidupnya. Pembangunan juga merupakan rangkaian upaya berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mencapai tujuan bernegara.¹ Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia merumuskan tujuan tersebut sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdasakan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksanaan pembangunan akan efektif mencapai tujuannya jika dilaksanakan dengan partisipasi rakyat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menjabarkan visi, misi dan program aksi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Rancangan Awal RPJMN (selanjutnya disebut Rancangan RPJMN) menyatakan bahwa visi pembangunan nasional 20015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Visi tersebut akan dijalankan melalui tujuh misi dan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita (tabel 1).

Dokumen ini berisikan pandangan dan masukan kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari 14 organisasi dan sejumlah individu terhadap Rancangan RPJMN yang terkait dengan bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.. Tujuannya adalah menjadikan arah kebijakan dan program pembangunan di bidang ini mampu memberikan keadilan bagi rakyat, meningkatkan kesejahteraan dan memastikan pemulihan dan kelestarian lingkungan.

Kami berpandangan bahwa pembangunan hanya dapat memberikan keadilan sosial dan lingkungan jika mampu memastikan adanya sistem hukum, kelembagaan, sumber daya manusia dan program serta kegiatan pembangunan untuk memenuhi tujuh aspek di bawah ini:

- (1) Meningkatnya kualitas kerangka regulasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- (2) Tersedianya kelembagaan yang efektif dan tepat;
- (3) Menguatnya kepastian hak dan akses atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat, buruh tani dan nelayan;
- (4) Meningkatnya keadilan dalam pengalokasi ruang, tanah dan sumber daya alam;
- (5) Adanya perlindungan negara terhadap korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik-konflik agraria;
- (6) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan
- (7) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

¹ Penjelasan Umum UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Untuk tujuan tersebut maka kami secara khusus memberikan masukan pada arah kebijakan dan program dalam Rancangan RPJMN yang berkaitan dengan empat aspek: (i) Perbaikan tata kelola hutan, perluasan wilayah kelola rakyat dan resolusi konflik; (ii) Pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan, rehabilitasi lahan, sungai dan pesisir; (iii) Pemberantasan kejahatan sumber daya alam dan lingkungan; (iv) Perubahan iklim dan bencana ekologis.

Kami membahas keempat aspek yang disebutkan di atas dalam bagian-bagian sebagaimana dimuat dalam dokumen Rancangan RPJMN yaitu: permasalahan dan isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan, kaidah pelaksanaan khususnya kaidah regulasi dan kelembagaan serta program. Dalam setiap bagian kami menunjukkan bagaimana rumusan yang digunakan dalam dokumen Visi-Misi-Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden, rumusan dalam Rancangan RPJMN dan rumusan usulan kami. Usulan tersebut ada yang bersifat melengkapi rumusan dalam Rancangan dan ada pula yang merupakan koreksi.

Tabel 1. Visi, Misi, Agenda dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019 bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam

Visi RPJMN	MISI	Agenda Prioritas (Nawa Cita)
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.	 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 	 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia
	5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat
	6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa.
	9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sumber: Visi, Misi dan Program Aksi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, 2014.

2. JALAN PERUBAHAN PERTAMA

PERBAIKAN TATA KELOLA KEHUTANAN, PERLUASAN WILAYAH KELOLA RAKYAT DAN RESOLUSI KONFLIK

2.1. Permasalahan dan isu strategis

2.1.1. Rumusan dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden

Terkait bidang kehutanan, Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a) Ketidakjelasan tata kelola pemerintahan
- b) Maraknya tindakan penebangan liar
- c) Konflik berkenaan hak kepemilikan tanah

2.1.2. Rumusan dalam Rancangan Awal RPJMN 2015 -2019

Rancangan RPJMN menyebutkan bahwa persoalan tata kelola kehutanan menjadi penyebab dari ketidakpastian status kawasan hutan, tiadanya bentuk pengelolaan di tingkat tapak, dan lemahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan (Rancangan Buku I Bab 6.7.3 hal 222-223). Di sisi lain, persoalan yang tidak kalah penting adalah menurunnya kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang berujung pada menurunnya target besaran kayu tebangan dari kawasan hutan (Rancangan Buku II Bab 10.1.5.1)

2.1.3. Usulan Kami

Kami memandang rumusan permasalahan dan isu strategis dalam Rancangan RPJMN belum memasukkan permasalahan pengakuan dan peranan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat. Kepastian dan pengakuan hukum secara nyata terhadap masyarakat hukum adat dan hutan adat sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 masih belum memadai. Pengakuan ini adalah prasyarat penting untuk perbaikan tata kelola, perluasan wilayah kelola rakyat dan resolusi konflik

Kami mengusulkan adanya penambahan terhadap rumusan permasalahan dan isu strategis pada Buku I dan II Rancangan RPJMN hal-hal berikut:

- a) Belum adanya mekanisme penyelesaian konflik yang berjalan efektif dalam struktur kementerian terkait;
- b) Belum adanya jaminan kepastian dan kejelasan hak kepemilikan tanah bagi masyarakat hukum adat; dan
- c) Perluasan wilayah kelola rakyat tidak selalu berorientasi pada penebangan kayu sehingga menegasikan pola pengelolaan hutan masyarakat berbasis kearifan adat.

2.2. Sasaran

Kami mengusulkan rumusan sasaran sebagai berikut:

2.2.1. Sasaran terkait Tata Kelola Hutan

Menambahkan pada bagian Sasaran dalam Buku I dan Buku II:

- a) Pendataan dan pengkajian ulang (review) seluruh perizinan kehutanan berdasarkan analisis dampak lingkungan (Amdal), keabsahan izin, penataan pemegang izin terhadap peraturan perundang-undangan termasuk di bidang perpajakan dan lingkungan hidup.
- b) Penyusunan standar tata kelola kehutanan yang baik untuk menilai efektifitas pembangunan kehutanan hingga ke tingkat tapak yang meliputi antara lain integritas birokrasi, pengembangan indikator kinerja, pemantauan dan evaluasi.
- Pengembangan sistem informasi kehutanan dan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Pengembangan mekanisme partisipasi publik dalam pengelolaan kehutanan.

2.2.2. Sasaran terkait Perluasan Wilayah Kelola Rakyat

Menambahkan pada bagian sasaran di Buku I dan Buku II:

- a) Peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu melalui skema wana tani atau agroforestri
- b) Terimplementasinya kepastian pemberdayaan masyarakat dalam kawasan hutan negara menuju smallholder forest management melalui pemenuhan target berupa 23 juta hektar untuk Hutan kemasyarakatan dan Hutan Desa, 5 juta hektar untuk skema kemitraan, 10 juta ha Hutan Tanaman Rakyat, dan 2 juta hektar melalui skema kemitraan kehutanan di Pulau Jawa.
- c) Terimplementasinya penetapan dan pelaksanaan 15% dari luasan wilayah kelola HTI bagi pengelolaan rakyat dalam skema agroforestri
- d) Terbangunnya peraturan dan kelembagaan pengelolaan hutan adat.
- e) Evaluasi peraturan perizinan pengelolaan hutan untuk rakyat (Hutan kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat) untuk mempercepat proses perizinan dan mewujudkan pelayanan perizinan untuk rakyat yang sederhana dan pro-aktif.
- f) Tersedianya kerangka regulasi yang mampu mempercepat pencapaian 40 juta hektar kawasan hutan sebagai wilayah kelola rakyat.

2.2.3. Sasaran terkait Resolusi Konflik

Menambahkan pada bagian sasaran di Buku I dan Buku II:

- a) Penetapan percepatan implementasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, melalui perbaikan kerangka regulasi dan harmonisasi peraturan dan rancangan peraturan yang berbasis pada TAP MPR No. IX/MPR/2001.
- b) Konsolidasi peraturan perizinan sehingga kebijakan One Map digunakan sebagai basis perizinan kehutanan berdasarkan pada daya dukung lingkungan.
- c) Terbentuknya sistem dan mekanisme penyelesaian konflik tenurial di dalam struktur lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d) Perlindungan negara terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terutama terhadap perempuan, anak, dan warga miskin di wilayah konflik-konflik pertanahan dan sumber daya alam.

2.3. Arah kebijakan dan strategi pembangunan

Kami mengusulkan arah kebijakan dna strategi pembangunan sebagai berikut:

2.3.1. Tata kelola hutan

Mengubah rumusan dalam Buku I bagian 6.7.3 hal. 223 yang berbunyi:

"Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak" dengan "Mengkaji ulang mekanisme dan hasil pengukuhan kawasan hutan agar mampu menyelesaikan hakhak dan penguasaan masyarakat hukum adat dan warga negara lain secara adil."

"Membangun kriteria dan indikator kinerja pengelolaan KPH, yang membedakan indikator kinerja berdasarkan fungsi hutan yaitu KPH produksi, KPH konservasi, KPH lindung, KPH adat "dengan "Membangun kriteria dan indikator kinerja pengelolaan KPH, yang membedakan indikator kinerja berdasarkan fungsi hutan yaitu KPH produksi, KPH konservasi, KPH lindung baik di dalam kawasan hutan negara, kawasan hutan adat dan kawasan hutan hak lainnya."

Menambahkan:

Menata ulang pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di Pulau Jawa dengan mengarahkan pda rehabilitasi dan perlindungan hak masyarakat.

2.3.2. Perluasan wilayah kelola rakyat

Menambahkan:

- a) Mempermudah mekanisme perizinan untuk HKm, hutan desa dan HTR (serta bentuk kemitraan dan akses masyarakat atas hutan). Khususnya kawasan konservasi yang belum tersentuh bentuk pengelolaan masyarakat.
- b) Membangun peraturan, sistem kelembagaan yang mewadahi dan mengatur hubungan tanggung jawab antar pemerintah dengan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat
- c) Memperkuat mekanisme kerja hubungan antara pemegang konsesi HTI dan masyarakat dalam mengelola 'tanaman unggulan' dan 'tanaman kehidupan'.
- d) Membentuk Peraturan Presiden untuk mempercepat capaian 40 juta hektar kawasan hutan negara sebagai wilayah kelola rakyat melalui skema pemberdayaan (HKm, Hutan Desa dan HTR)
- e) Memindahkan pengembangan hutan adat dalam arah kebijakan Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar (Buku I, 6.4.3, hal. 125) ke bagian 6.4.5 (arah kebijakan dan strategi Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan atas Tanah, Buku I hal. 130) dengan merevisi bagian v yang berbunyi: "Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan perannya untuk penyusunan Peraturan Daerah terkait penyelesaian tanah adat/ulayat" menjadi "Meningkatkan kemampuan

pemerintah daerah untuk penyusunan Peraturan Daerah terkait pengakuan masyarakat hukum adat dan penyelesaian tanah ulayat"

Menambahkan rumusan ke-vi sebagai berikut:

Meningkatkan jumlah pengakuan hutan adat dalam kawasan hutan.

2.3.3. Penyelesaian konflik

Merevisi rumusan arah kebijakan menjadi:

- a) Membangun dan mengimplementasikan sistem one map yang mengintegrasikan segala peta sektoral termasuk peta wilayah kelola masyarakat hukum adat/lokal
- b) Membentuk aturan, mekanisme dan kelembagaan untuk penyelesaian konflik.
- c) Merancang kebijakan perlindungan negara terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terutama terhadap perempuan, anak, dan warga miskin di wilayah konflik-konflik pertanahan dan sumber daya alam.

2.4. Kaidah Pelaksanaan

2.4.1. Kerangka Pendanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sumber pendanaan penting dan utama.

2.4.2. Kerangka Regulasi

Kami menambahkan usulan beberapa peraturan yang dibutuhkan:

- a) Tata kelola hutan:
 - (1) Adanya peraturan pemerintah yang menjamin perlindungan hutan minimal 30% tutupan hutan untuk tiap provinsi dan membangun ambang batas lingkungan di tiap provinsi. Pertauran ini memuat larangan konversi hutan dan penebangan hutan skala masif yang dapat merusak lingkungan dan sosial.
 - (2) Ada peraturan yang menyegerakan pencabutan izin HPH/HTI yang terbengkalai. Kerjasama dengan KPK perlu diperkuat dalam proses pencabutan izin tersebut dan pengawasan terhadap terbitnya izin baru.
 - (3) Mengembangkan peraturan tentang sistem informasi kehutanan dan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.
 - (4) Mengembangkan peraturan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.
 - (5) Membuat dasar hukum berupa Peraturan Presiden untuk review perizinan terkait dengan kehutanan
- b) Perluasan wilayah kelola rakyat
 - (1) Memastikan adanya peraturan berkenaan dengan pengelolaan rakyat berupa HKm dan hutan desa di kawasan konservasi.
 - (2) Penegakan aturan 15% tata ruang HTI bagi pengelolaan rakyat berupa tanaman unggulan dan tanaman kehidupan
 - (3) Memastikan peraturan HKm, hutan desa dan HTR berdasarkan pada pola pengelolaan agroforestry.

- (4) Peraturan Presiden untuk percepatan target wilayah kelola rakyat seluas 40 juta hektar dalam kawasan hutan negara.
- (5) Peraturan Presiden untuk rencana aksi percepatan pengakuan masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hutan adat.

c) Penyelesaian konflik

- (1) Adanya peraturan mengenai mekanisme penyelesaian konflik yang melekat dalam struktur kelembagaan kementerian, termasuk dalam proses pengukuhan kawasan hutan.
- (2) Adanya peraturan mengenai mekanisme perizinan satu pintu di kementerian yang terintegrasi dengan badan khusus perizinan yang dibentuk.
- (3) Adanya peraturan presiden untuk reforma agraria di kawasan hutan.

2.4.3. Kerangka kelembagaan

Kami mengusulkan:

- a) Pembentukan lembaga independen yang mewadahi urusan konflik terkait lingkungan hidup dan kehutanan;
- b) Pembentukan lembaga khusus yang mengurus soal hutan adat; dan
- c) Penyederhaan proses perizinan/pemberian hak dan organisasi yang mengurus perizinan dan pemberian hak pengelolaan bagi masyarakat atas kawasan hutan.

Sasaran	Indikator	Pencapaian	Penanggung jawab
Tata kelola hutan			
Penetapan kawasan hutan terbagi atas KPH Produksi, KPH Lindung, KPH Konservasi dan KPH Adat.	Terbentuknya kriteria dan indikator kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berdasarkan fungsi dan hak (KPH Hutan Konservasi di atas hutan negara, hutan adat, hutan hak, KPH Hutan lindung di kawasan hutan negara, hutan adat dan hutan hak, KPH hutan produksi di atas kawasan hutan negara, hutan adat dan hutan hak)	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Terbentuknya mekanisme evaluasi kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	2015	
	Tersusunnya rencana pengelolaan DAS yang terintergrasi dengan rencana pengelolaan KPH di seluruh Indonesia	2019	
Peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu melalui skema agroforestri	Membangun aturan berkenaan dengan sistem agroforestri	2015	

Perluasan wilayah kelola rakyat			
Penetapan 40 juta hektar kawasan hutan untuk wilayah kelola rakyat melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan adat yang berbasis pada sistem agroforestri	Memperbaharui dan mempermudah pengakuan dan mekanisme perizinan hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat	2015	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Terbentuknya peraturan penetapan kawasan hutan adat dan mekanisme kerja pengelolaan hutan adat	2015	
	Pembentukan institusi di dalam kementerian yang mengurus hutan adat	2015	
Terimplementasinya kepastian pemberdayaan masyarakat dan	Terbentuknya peraturan pemberdayaan masyarakat hutan dan agroforestri	2015	
mekanisme pemberdayaan masyarakat menuju <i>smallholder</i> <i>agroforest management</i>	Terbentuknya peraturan hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat berkenaan tata kelola hutan yang berbasis agroforestri masyarakat lokal	2015	
	Terbinanya penyuluhan kehutanan berkenaan agroforestri di seluruh Indonesia	2019	
	Meninjau ulang pengaturan hutan produksi dan lindung di Pulau Jawa (Revisi PP 72/2010)	2015, 2016	
Terimplementasinya penetapan dan pelaksanaan 15% dari luasan wilayah	Terjaminnya akses masyarakat di dalam tata ruang HTI dalam skema agroforestri	2019	
kelola HTI bagi pengelolaan rakyat dalam skema agroforestry	Terbentuknya tata hubungan kerja antara pemegang konsesi, masyarakat dan pemerintah dalam akses masyarakat dalam wilayah konsesi HTI	2015	
Terbangunnya peraturan wilayah kelola hutan adat	Tersusunnya petunjuk teknis dan pelaksana pengakuan dan pengelolaan hutan adat	2015	
Resolusi konflik			
Penetapan percepatan implementasi TAP MPR No IX/ 2000	Penjabaran ke dalam peraturan kehutanan sebagai bagian dari harmonisasi	2015, 2017	Kementerian Lingkungan Hidup dan
Terimplementasinya <i>One Map</i> sebagai basis perizinan kehutanan berdasarkan pada daya dukung	One map sistem seluruh perizinan kehutanan, hutan adat dan hutan hak ke dalam one-door perizinan	2015	Kehutanan
lingkungan	Adanya peraturan arahan dan evaluasi one map sistem	2015	

Terbentuknya sistem dan mekanisme penyelesaian konflik tenurial di dalam struktur lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan	Adanya petunjuk teknis dan pelaksana penyelesaian konflik tenurial di dalam kawasan hutan, termasuk dalam proses pengukuhan kawasan hutan	2015	
Kehutanan	Pelatihan terhadap aparat KPH berkenaan dengan penyelesaian konflik tenurial	2015	
	Pembentukan institusi yang mewadahi urusan konflik terkait lingkungan hidup dan kehutanan	2015	

3. JALAN PERUBAHAN KEDUA

PENCEGAHAN PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN, REHABILITASI LAHAN, SUNGAI DAN PESISIR

3.1. Permasalahan dan Isu Strategis

3.1.1. Rumusan dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden

- a) Sumber daya alam Indonesia dieksploitasi untuk memenuhi target pembangunan ekonomi nasional, tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan risiko sosial. Hal ini diidentifikasi dalam dokumen visi-misi Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai problem pokok bangsa yaitu *kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan dan teknologi* (hal. 2 Visi Misi).
- b) Kerusakan lingkungan juga diakselerasi oleh penerapan kebijakan otonomi daerah yang tidak diiringi dengan daya dukung ekonomi yang memadai. Hal ini menyebabkan eksploitasi yang masif oleh daerah guna meningkatkan pendapatan sebagai modal pembangunan untuk mengejar ketertinggalan daerah dari pusat. Permasalahan ini dirumuskan dalam Visi-Misi bahwa lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial dan **kesenjangan antarwilayah** (hal. 2 Visi-Misi)
- c) Perizinan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaan SDA melebihi daya dukung lingkungan dan daya pulih sosial. Dalam program aksi nomor 12 butir 5 disebutkan SDA yang tidak terbarukan dieksploitasi secara prodent (tidak merusak lingkungan) (hal. 42 Visi-Misi)
- d) Implementasi sepenuhnya dari UU No. 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan masih terhambat oleh ketersediaan peraturan turunannya, guna membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai rata-rata 70 hingga 80% (hal. 42 Visi Misi Jokowi JK, program aksi nomor 12).
- e) Rehabilitasi lahan di non kawasan hutan tidak dilaksanakan berdasarkan karakteristik ekologis dan sosial lingkungan, serta hanya mempertimbangkan fungsi ekologis tunggal tanpa memperhitungkan fungsi sosialnya. Hal ini terkait dengan partisipasi masyarakat. Dokumen Visi-Misi menyebutkan: *Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik (hal. 8 Visi-Misi dan agenda prioritas ke 2)*.

- f) Rehabilitasi lahan, sungai, dan pesisir tidak diintegrasikan dengan rencana pembangunan yang lebih panjang, sehingga manfaat yang diperoleh terbatas hanya kepada manfaat ekologi yang tidak berkelanjutan. Permasalahan ini sesuai dengan program aksi yang berbunyi Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan, dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi maritim (hal. 41 Visi-Misi, butir ke 10 program aksi).
- g) Lemahnya pemantauan penggunaan dana reboisasi/dana alokasi khusus menimbulkan potensi yang cukup besar dalam penyalahgunaannya, menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari rehabilitasi lahan, sungai, dan pesisir. Komitmen politik legislasi yang pro lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum terkait dengan permasalahan ini (hal. 26 Visi-Misi).
- h) Sebagian besar program, rehabilitasi lahan, sungai, dan pesisir masih didominasi oleh pemerintah sehingga teknik rehabilitasi tidak sepenuhnya diadopsi oleh masyarakat. Untuk mengatasi ini, Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden menjawabnya dengan *Peningkatan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Hutan Rakyat, HutanTanaman Industri, Agroforestry dan Hutan Kemasyarakatan* (hal. 42 Visi- Misi, butir 11 program aksi).
- i) Perusahaan yang menggunakan jasa lingkungan dari tutupan hutan tidak memberikan kontribusi yang signifikan dibandingkan dengan manfaat yang mereka dapatkan dari program rehabilitasi lahan. Hal ini terkait dengan Visi- Misi yang berbunyi: Kami berkomitmen menegakan Hukum lingkungan secara konsekwen tanpa pandang bulu dan tanpa kekhawatiran akan kehilangan investor yang akan melakukan investasi di negeri ini (hal. 29 Visi-Misi).

3.1.2. Rumusan dalam Rancangan Awal RPJMN 2015 -2019

- a) Buku I, II, dan III Rancangan RPJMN telah mempertimbangkan hubungan antara pembangunan ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup, namun risiko sosial masih dipisahkan dalam hubungan tersebut, sehingga pemilihan skenario kerusakan lingkungan kehilangan komponen yang sangat penting.
- b) Hanya Buku III Rancangan RPJMN yang menyebutkan hubungan antara KLHS, tata ruang, dan pembangunan ekonomi, namun standar yang digunakan masih belum jelas dan sangat tergantung kepada daerah masing-masing.
- c) Ketiga buku RPJMN terfokus pada Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mendorong kemudahan perizinan. Tanpa diiringi oleh penentuan standar pengelolaan lingkungan yang ketat dan pemantauan yang tegas maka kita akan sulit menahan akselerasi kerusakan yang disebabkan banyaknya izin pengelolaan SDA yang diberikan.
- d) Ketiga buku Rancangan RPJMN masih belum sepenuhnya mensinergikan dengan materi muatan UU No, 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- e) Dalam Rancangan RPJMN Buku II, rehabilitasi lahan hanya menyangkut aspek ekologis saja. Hal ini terlhat dengan rumusan yang mengaitkan rehabilitasi dengan pemeliharaan dan pemulihan sumber air (hal. 9-52) atau dengan pengelolaan DAS (hal 67, bagian 10.4.6.3), serta sebagai komponen peningkatan kualitas lingkungan hidup (Buku I, hal. 224).
- f) Dalam Rancangan RPJMN Buku III, rehabilitasi dimaksudkan untuk konservasi ekosistem (hal. 19) serta mengembalikan fungsi lindung kawasan (hal. 31), namun tidak disebutkan peranannya terhadap pembangunan berkelanjutan.
- g) Dalam Buku II Rancangan RPJMN (hal. 55 dan 89) dan Buku III (hal. 33 dan 36), monitoring dan evaluasi hanya terkait dengan dana transfer DAK. Mengenai monitoring dan evaluasi antara anggaran dan pencapaian target, secara singkat disebutkan dalam Buku I (hal. 253). Namun, tidak ada rumusan yang mengaitkan antara rehabilitasi lahan, sungai, dan pesisir dengan pendanaan maupun monitoring dan evaluasi penggunaannya.
- h) Dalam RPJMN Buku II, rehabilitasi lahan hanya terkait dengan pemeliharaan dan pemulihan sumber air (hal. 9-52), atau kaitannya dengan pengelolaan DAS (hal. 67), serta di Buku I sebagai komponen peningkatan kualitas lingkungan hidup (hal. 224), tidak disebutkan peran masyarakat ataupun pihak lainnya.
- Dalam Buku II, pemanfaatan jasa lingkungan banyak dibahas pada halaman 32 dan 79, namun masih terfokus pada hubungan sukarela/kerjasama, bukan hubungan kewajiban perusahaan terhadap negara.

3.1.3. Usulan Kami

- a) Pembangunan ekonomi nasional yang berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan menerapkan kebijakan zero waste roadmap pada setiap sektor, dengan capaian bertahap dan dikembangkan untuk mendukung nilai tambah dari limbah industri atau domestik.
- b) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan standar lingkungan nasional yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan daerah yang dituangkan dalam tata ruang, dengan penyesuaian terbatas berdasarkan karakteristik dari daerah.
- c) Izin usaha berbasis pengelolaan SDA yang memiliki risiko lingkungan dan sosial yang tinggi perlu dilakukan audit lingkungan agar dapat disesusaikan dengan daya dukung lingkungan, dan mengintegrasikan dengan seksama upaya pemulihan daya dukung lingkungan dengan besaran investasi yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang telah disebabkannya.
- d) Untuk mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup, perlu dipercepat penyusunan instrumen pendukung termasuk peraturan turunan dari UU No.32 Tahun 2009, dengan memperhatikan: keselarasan antara peraturan dan Undang-Undang serta antar peraturan, menghindari peraturan berlapis yang memindahkan tanggung jawab kepada unit yang lebih

- kecil, diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, dan menghapuskan atau merevisi peraturan lain yang bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009.
- e) Rehabilitasi lahan, sungai, dan pesisir dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah (diwakili oleh KPH serta komponen terkait lainnya dari pemerintah) dan masyarakat dengan mempertimbangkan fungsi ekologis dan sosial secara menyeluruh dimulai dari perencanaan, sampai dengan pemantauan, termasuk pengembangan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan sehingga kegiatan rehabilitasi bukan berbasis proyek, namun program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi masyarakat yang berbasis kepada kelestarian lingkungan, menjadi dasar utama dalam pengembangan kegiatan rehabilitasi bersama masyarakat. Konsep ini dintegrasikan ke dalam peraturan mengenai pedoman teknis rehabilitasi lahan, sungai, dan pesisir.
- f) Rehabilitasi lahan, sungai, dan pesisir diintegrasikan dengan pembangunan jangka panjang dari daerah dan nasional, sebagai bagian dari komponen green economy dan green development, dan terpetakan dalam tata ruang yang berdasarkan KLHS dengan standar nasional yang ditentukan oleh pemerintah pusat dengan penyesuaian terhadap karakteristik masing-masing daerah.
- g) Distribusi dan penggunaan DAK dan dana lainnya berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi lahan, sungai, dan pesisir dilakukan monitoring dan audit keuangan serta kegiatan secara berkala. Setiap temuan dan kegagalan dalam memenuhi target rehabilitasi tanpa penjelasan yang relevan, akan ditindak lanjuti dengan sanksi disinsentif bagi institusi. Sedangkan pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan dana, akan ditindaklanjuti dengan jalur hukum.
- h) Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan rehabilitasi lahan, sungai, dan pesisir dilakukan bersama masyarakat dan pendamping yang berasal dari lembaga non profit, dengan mempertimbangkan komponen keberlanjutan kegiatan dengan pembangunan jangka panjang daerah dan nasional, terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- i) Meningkatnya penerimaan negara bukan pajak dari perusahaan dengan kegiatan utama pemanfaatan jasa lingkungan, yang berdasarkan nilai valuasi ekosistem rataan antara nilai tertinggi dan terendah dengan mempertimbangkan faktor ekologi dan sosial, serta dilakukan dengan minimal dua metode perhitungan valuasi ekosistem.
- j) Mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup yang dapat mendukung pengambilan kebijakan LH dan SDA secara teritegrasi dan pemenuhan akses informasi lingkungan bagi masyarakat sesuai dengan mandate UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU 32/2009

3.2. Sasaran

Kami mengusulkan penambahan butir-butir berikut dalam rumusan sasaran dalam bidang terkait pada Buku I dan Buku II:

- a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup sebagai dampak dari usaha pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan, melalui integrasi komponen pelestarian lingkungan dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam setiap segi pembangunan ekonomi.
- b) Berkurangnya lahan kritis sebesar 3 juta hektar/tahun, dengan pertimbangan kualitas dan kuantitas cakupan lahan rehabilitasi, serta tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup.
- c) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan rehabilitasi lahan, sungai, dan pesisir.
- d) Peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan jasa lingkungan untuk tujuan komersil.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Usulan kami terhadap arah kebijakan dan strategi pembangunan di Buku I dan Buku II perlu ditambahkan sebagai berikut:

- a) Peninjauan dan penataan kembali kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang berbasis eksploitasi SDA dengan tingkat kerusakan lingkungan yang kritis dan/atau dampak sosial yang tinggi.
- b) Pengkajian dan peninjauan menyeluruh atas tingkat pembangunan ekonomi daerah sebagai dasar penataan kembali kebijakan daerah berbasis lingkungan.
- c) Peninjauan, revisi, dan pengintegrasian prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan standar yang tinggi dalam perizinan pengelolaan SDA yang telah diberikan pemerintah.
- d) Percepatan penyusunan, pengujian, dan penetapan peraturan pendukung pelaksanaan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Peninjauan dan penyesuaian program rehabilitasi lahan, sungai, dan pesisir berdasarkan karateristik ekologis dan sosial lingkungan, serta harmonisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah dalam keterkaitannya dengan program rehabilitasi lahan.
- f) Pemutakhiran sistem pemantauan kinerja rehabilitasi lahan, sungai, dan pesisir.
- g) Peninjauan kembali penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari perusahaan yang menggunakan sumber daya alam, termasuk air dan hutan.

3.4. Kaidah Pelaksanaan

3.4.1. Kerangka Pendanaan

Kami mengusulkan kerangka pendanaan memasukkan penerimaan dari integrasi komponen biaya lingkungan ke dalam pajak kendaraan maupun perusahaan, selain pendanan melalui APBN dan kerjasama luar negeri terutama negara yang memiliki investasi di Indonesia.

3.4.2. Kerangka Regulasi

Kami mengusulkan *penambahan rumusan* berikut dalam kerangka regulasi:

- a) Dalam rangka implementasi sepenuhnya UU 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beberapa hal berikut perlu dilakukan:
 - Percepatan penyusunan, pengujian, dan penetapan peraturan turunan dari UU No. 32
 Tahun 2009.
 - o Memastikan keselarasan antara pasal-pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009 dengan peraturan turunannya.
 - o Menghindari peraturan berlapis yang memindahkan tanggung jawab pengelolaan terhadap pihak lain atau unit yang lebih kecil.
 - Menetapkan periode yang terbatas untuk peralihan dari peraturan-peraturan terdahulu terkait lingkungan hidup untuk memastikan keseragaman dasar peraturan yang digunakan di seluruh Indonesia.
 - Menghapuskan atau merevisi peraturan yang bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2009.
 - o Menyusun, menguji, dan menetapkan *road map* pengelolaan SDA disesuaikan dengan daya dukung lingkungan masing-masing daerah.
- b) Peraturan yang mengatur kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah mengenai pembangunan ekonomi nasional dan daerah jangka panjang, dengan berdasarkan kegiatan rehabitasi dan tata ruang yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan melalui pendekatan ekoregion.
- c) Peraturan mengenai pedoman rehabilitasi berdasarkan tingkat kerusakan wilayah dan pengembangan manfaat ekologis dan sosial lingkungan.
- d) Peraturan mengenai penerbitan peta sebaran lahan kritis yang dilengkapi dengan karakteristik ekologis dan kondisi sosial budaya setempat.
- e) Peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan terkait rehabilitasi lahan.
- f) Peraturan mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- g) Peraturan pelaksanaan terkait KLHS dan Rencana Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- h) Peraturan mengenai sistem informasi lingkungan hidup.
- i) Peraturan mengenai instrumen ekonomi lingkungan.
- j) Peraturan mengenai sistem penegakan hukum terpadu.
- k) Peraturan mengenai pemulihan lingkungan dan penyelenggaraan dana pemulihan lingkungan.

3.4.3. Kerangka Kelembagaan

Kami mengusulkan menambahkan rumusan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

- a) Pembentukan satuan tugas yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meninjau, memantau, dan memberikan rekomendasi atas penataan para pihak terhadap ketentuan lingkungan hidup.
- b) Menguatkan kapasitas dan peran serta universitas dan lembaga penelitian negara di dalam mendukung satuan tugas di atas.

No	Sasaran	Indikator	Pencapaian	Penanggung jawab
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Terbangunnya kerangka kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dengan menerapkan konsep <i>green development</i> dan <i>green economy</i> .	2015	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terintegrasinya inisiatif pemulihan kualitas lingkungan disetiap sektor dengan pengawasan internal dan eksternal.	2016	
		Adanya penegakan sanksi yang tegas atas kelalaian dalam usaha pemulihan kualitas lingkungan (administrasi, perdata dan pidana).	2016	
		Diterapkannya kebijakan zero waste road map sebagai pedoman nasional, baik oleh kalangan industri, maupun domestik.	2016	
		Terimplementasinya KLHS sebagai dasar utama dalam penyusunan dan revisi tata ruang serta kebijakan, rencana, dan program (KRP).	2017	
		Tersedianya standar nasional pelestarian dan pemulihan lingkungan sebagai referensi dasar daerah dalam menyusun KLHS.	2015	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

T	1	
Revisi tata ruang berbasis peninjauan kembali akan daya dukung lingkungan yang tertuang dalam KLHS.	2017	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Terbangunnya sistem subsidi nasional untuk pembangunan daerah yang mengacu kepada prinsip perlindungan lingkungan.	2016	Bappenas bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terciptanya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.	2019	Bappenas dan seluruh kementerian serta lembaga pemerintah
Meningkatnya kesejahteraan dan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan.	2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian terkait (Pendidikan, Agraria dan Tata Ruang)
Penerapan <i>green budgeting</i> dalam pembangunan ekonomi daerah.	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (bersama dengan Kementerian Kehutanan)
Terbukanya informasi proses perizinan pengelolaan SDA dengan melibatkan peran serta masyarakat di dalam pertimbangan pemberian izin.	2017	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terbangunnya dan terpenuhinya standar yang tinggi atas pengelolaan lingkungan dalam setiap sektor pembangunan.	2017	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tersedianya sistem pemantauan bersama masyarakat dan penindakan yang tegas terhadap kelalaian pemenuhan standar pengelolaan lingkungan.	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tertatanya perizinan pengelolaan SDA sesuai dengan tingkat pemulihan daya dukung lingkungan.	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Review terhadap sistem perizinan lingkungan sesuai dengan mandat UU No. 32 Tahun 2009.	2015	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Menurunnya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan, melalui penghentian kegiatan dengan risiko adaptasi dan/atau pemulihan yang sangat tinggi.	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Meningkatnya ketersediaan dana pemulihan lingkungan dan kerugian sosial dari PNBP.	2015	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Diterapkannya sanksi terhadap pelanggaran hukum lingkungan berdasarkan manfaat/jasa lingkungan yang hilang dan pemulihan kondisi lingkungan (<i>Take Back Policy</i>).	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Adanya sistem pemantauan dan pembatasan atas peredaran limbah B3 dan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri yang pada tahun 2012 pencemrannya telah mencapai 20% dari emisi PESK (pertambangan emas skala kecil) global.	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Ditetapkannya seluruh peraturan pelaksana yang dimandatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Review peraturan pelaksana dan peraturan daerah terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Dalam Negeri
		Adanya mekanisme konsultasi publik atas rancangan peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2009.	2015	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Dalam Negeri
2	Berkurangnya lahan kritis sebesar 3 juta hektar/tahun	Tersedianya informasi mengenai faktor pendorong, dampak, dan kendala dari kegiatan rehabilitasi di masa lalu, sebagai dasar pengembangan strategi rehabilitasi yang lebih sesuai.	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya informasi sebaran lahan kritis di seluruh nusantara dilengkapi dengan data ekologis, dan sosial budaya setempat.	2017	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian terkait (Pertanian, Agraria dan Tata Ruang)
		Tersedianya pedoman rehabilitasi lahan yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan lingkungan, fungsi lahan, manfaat ekologis dan sosial vegetasi	2017	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Adanya pelatihan dan pembinaan untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam pembibitan, pemeliharaan tanaman, pengembangan bisnis, dan pemasaran, serta agroforestry (Wanatani).	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Peningkatan peran BIG dalam menyediakan informasi terkait peta yang integratif	2016	Badan Informasi Geospasial
3	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan rehabilitasi lahan, sungai, dan pesisir.	Terbangunnnya sistem pelaporan kinerja yang mutakhir dan transparan serta melibatkan masyarakat setempat secara langsung dalam survey.	2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya pedoman pemantauan yang terbuka dan partispatif berbasis IPTEK.	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Meningkatnya kapasitas SDM aparat pemerintah dan masyarakat setempat dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta pelaporan kegiatan rehabilitasi.	2018	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (bersama dengan Kementerian Keuangan)
4	Peningkatan penerimaan negara bukan pajak.	Tercegahnya peningkatan kerugian negara dan masyarakat yang ditimbulkan oleh <i>free rider</i> dalam penggunaan jasa lingkungan sebagai bagian dari proses komersil yang tersedia sebagai <i>open access</i> .	2017	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya pedoman penilaian jasa lingkungan terkait dengan ketersediaan air, sebagai dasar dalam penentuan insentif yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan.	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Peningkatan efektifitas pengawasan lingkungan hidup.	Review dan tersusunnya pedoman pengawasan penataan lingkungan hidup.	2015	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pengembangan instrumen ekonomi lingkungan dalam mendorong penaatan lingkungan hidup.	2015	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Keuangan
		Adanya <i>review</i> penaatan perizinan dan audit lingkungan hidup atas kegiatan yang berdampak penting.	2015	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Bappenas

4. JALAN PERUBAHAN KETIGA

PEMBERANTASAN KEJAHATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1. Permasalahan dan Isu Strategis

4.1.1. Rumusan dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden

Upaya menguatkan penegakan hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) berulangkali disebutkan sebagai komitmen Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, baik dalam visi misi maupun dalam pernyataan lisan. Dalam visi misi tersebut, komitmen penegakan hukum tidak untuk dilaksanakan seperti biasa, tetapi dengan kebijakan tertentu yang diharapkan memperkuat penegakan hukum terhadap perusakan SDA-LH. Diantaranya:

- o Inisiasi **perangkat hukum** khusus dgn **satuan tugas khusus untuk illegal fishing, illegal logging dan illegal mining** (hal. 25 Visi-Misi).
- Pemberantasan mafia pertambangan melalui peningkatan kualitas audit pengawas lapangan, memperketat izin pertambangan dan hentikan illegal mining (Dialog dengan Kadin, yang terpublikasi di dalam media massa).
- o **Prioritaskan penegakan kasus korupsi** di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri **SDA** (hal. 24 Visi- Misi).
- Penegakan Hukum Lingkungan, secara konsekuen tanpa pandang bulu (hal. 26 Visi-Misi).
- Penguatan sektor kehutanan melalui, pengawasan dan penegakan hukum terhadap illegal logging, pengembangan tata guna hutan kesepakatan, pengembangan hasil hutan non kayu, pengembangan SDA yang lestari, pemeliharaan sumber ekologis dan sistem penyangga kehidupan, pencegahan kebakaran hutan, dan terselesaikannya konflik kepemilikan hak pengelolaan dan tumpang tindih perizinan (hal. 36 Visi-Misi).
- Pemulihan lingkungan hidup yang tercemar, menghentikan konversi lahan produktif untuk usaha lain seperti industri, perumahan dan pertambangan (Hal. 9 Visi-Misi).

4.1.2. Rumusan dalam Rancangan Awal RPJMN 2015 -2019

Dokumen Rancangan RPJMN tidak menyebutkan persoalan penguatan terhadap penegakan hukum SDA-LH sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Bab 10). Dalam rancangan RPJMN tersebut bidang penegakan hukum

hanya terfokus pada korupsi dan pelanggaran HAM, yang sebenarnya justru merupakan akar dari kejahatan terhadap SDA-LH (Bab 6).

Jika diteliti hingga ke dalam kerangka programnya, dapat terlihat bahwa bidang hukum dijalankan selayaknya persoalan biasa (business as usual), masuk ke dalam program-program tahunan masing-masing kementerian/lembaga, baik itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penindakan tindak pidana khusus oleh Kejaksaan, maupun tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di sisi lain perencanaan ukuran kinerja program kementerian lebih banyak bersifat kegiatan ketimbang berorientasi hasil yang berusaha dicapai dari program itu sendiri.

4.1.3. Usulan Kami

Jika pengelolaan SDA-LH merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan Pemerintahan 2014-2019 hingga disediakan satu bagian tersendiri, maka penegakan hukum di sektor tersebut seharusnya juga menjadi penting sebagai mekanisme perlindungan sosial (*social defence policy*) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Agenda Penegakan Hukum Atas Kejahatan SDA-LH menjadi salah satu Sub Bidang Hukum yang diposisikan sebagai isu strategis sebelum pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM.

Seperti halnya kejahatan korupsi dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM), kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) tergolong kejahatan yang luar biasa (extraordinary), Tidak hanya menyebabkan kerugian negara dalam bentuk kerusakan lingkungan hidup sangat masif, tetapi juga dijalankan secara terorganisir dan transnasional. Dengan sifat yang masif tersebut kejahatan SDA-LH juga sangat diuntungkan dengan rentannya tata kelola dan penegakan hukum terhadap korupsi. Sementara intensitas penegakan hukum yang dilaksanakan seolah tidak berkontribusi untuk menekan tingginya angka deforestasi, rendahnya ketaatan administrasi perizinan, dan tidak maksimalnya penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak dan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam yang terjadi.

Salah satu penyebabnya adalah bahwa kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang dibangun selama ini belum berjalan optimal tidak memberikan efek jera. Tidak efektifnya penegakan hukum ditunjukkan dengan proses penegakan hukum lebih banyak disalahgunakan untuk menjerat masyarakat marjinal yang mempertahankan hidupnya dari sumbersumber daya alam, ketimbang aktor utama yang diuntungkan dari kerusakan SDA-LH secara masif. Data Indonesia Corruption Watch misalnya menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2005-2008 proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, sebesar 71,71% diantaranya hanya menyentuh aktor bawah. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak banyak berkontribusi terhadap pulihnya kembali dampak yang diakibatkan oleh kejahatan SDA-LH. Di sisi lain, persoalan penegakan hukum tersebut juga diperumit dengan ketidak jelasan ruang lingkup kelembagaan penegakan hukum yang saat ini saling tumpang tindih. Kelembagaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersebar di dalam berbagai undang-undang maupun aparat penegak hukum yang menangani kejahatan SDA-LH lemah, berjalan tanpa terkoordinasi dan diposisikan rendah.

4.2. Sasaran

Kami mengusulkan penambahan rumusan sasaran dalam Rancangan RPJMN sebagai berikut:

Meningkatnya efektivitas penegakan dan kepastian hukum terhadap kejahaan SDA-LH yang tidak hanya memberikan efek jera dan dapat berkontribusi secara efektif terhadap minimalnya perusakan SDA-LH serta meningkatnya penerimaan negara.

4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Usulan kami terhadap arah kebijakan dan strategi pembangunan di Buku I dan Buku II perlu ditambahkan rumusan sebagai berikut:

- a) Reorientasi penegakan hukum untuk menyasar pada Mafia SDA-LH. Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan SDA-LH hanya bisa berjalan jika penegakan hukum dijalankan terhadap aktor-aktor utama yang mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut. Memastikan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu untuk menyentuh mafia SDA-LH harus menjadi arah kebijakan dalam penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap aktor yang sebenarnya paling diuntungkan dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam secara masif.
- b) Penguatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum melalui koordinasi penegakan hukum. Untuk mendukung kebijakan penegakan hukum yang menyasar secara khusus terhadap mafia SDA-LH, kelembagaan penegakan hukum perlu diperkuat melalui koordinasi antara lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, pembentukan satuan tugas khusus dapat menjadi strategi untuk memastikan berbagai kelembagaan penegak hukum saling mendukung untuk menangani kejahatan SDA-LH.
- c) Penyelamatan aset negara yang berasal dari sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui optimalisasi penerimaan negara dan penguatan instrumen administratif dan perdata untuk pengembalian kerugian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- d) Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Salah satu penyebab utama terjadinya korupsi yang melemahkan penegakan hukum terhadap kejahatan SDA-LH adalah adanya asimetri informasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola SDA-LH oleh karena itu prasyarat awal terhadap penegakan hukum yang efektif.

4.4. Kaidah Pelaksanaan

4.4.1. Kerangka Pendanaan

Pendanaan dilakukan dengan berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4.4.2. Kerangka Regulasi

Usulan kami:

- a) Revisi regulasi untuk memperkuat upaya penegakan hukum terhadap mafia SDA-LH. Untuk mendukung reorientasi sasaran penegakan hukum, penguatan terhadap kerangka hukum yang ada juga perlu dilakukan. Beberapa ketentuan baik itu aturan pidana maupun hukum acara pidananya perlu direvisi untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan SDA-LH tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga menjadi instrumen untuk memulihkan kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Penguatan tersebut diantaranya meliputi pengaturan mengenai perluasan alat bukti, pertanggung jawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pembekuan maupun perampasan aset, termasuk juga pemberian sanksi terhadap korporasi yang lebih kuat seperti pengambil alihan korporasi oleh Negara atau pemulihan kerusakan. Selain instrumen penal, penguatan juga dilakukan dengan pengaturan instrumen non penal seperti pengaturan tambahan pengembalian kerugian negara.
- b) Pengembangan regulasi Anti-Strategic Law Against Public Participation dan Dekriminalisasi terhadap akses masyarakat terhadap SDA-LH untuk kebutuhan subsisten. Penegakan hukum juga akan lebih efektif jika terhindar dari proses yang arbiter dan menimbulkan ketidak adilan. Oleh karena itu kriminalisasi terhadap akses masyarakat terhadap SDA-LH yang disebabkan oleh buruknya legislasi hukum pidana juga harus dibenahi, untuk menghindari overkriminalisasi yang justru menyebabkan kontraproduktif terhadap tujuan hukum pidana. Selian itu, perlu pula regulasi yang memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi masyarakat yang dengan iktikad baik memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari tuntutan perdata maupun pidana mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan.
- c) Pembentukan regulasi yang mengatur kebijakan kelembagaan penegakan hukum. Penataan kelembagaan penegakan hukum dalam konteks kebijakan perlindungan sosial terhadap kejahatan SDA-LH juga memerlukan kerangka hukum yang khusus. Dalam hal ini, pemerintah perlu membentuk regulasi setingkat undang-undang yang dapat menjadi penghubung antara kebijakan kelembagaan penegakan hukum, baik itu kelembagaan penegak hukum yang sektoral, dengan lembaga penegak hukum sistem peradilan pidana secara umum.

Dengan sasaran pembenahan regulasi tersebut, beberapa regulasi terkait yang perlu di revisi atau dibangun antaranya termasuk:

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.

- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.
- (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan.
- (6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

4.4.3. Kerangka Kelembagaan

Kami mengusulkan penguatan penegakan hukum dalam kerangka kelembagaan harus dilaksanakan dengan memastikan bahwa capaian tidak sekedar berbasis kuantitas perkara yang diproses hukum, tetapi juga kualitas penegakan hukumnya. Namun, efektivitas kebijakan penegakan hukum akan sangat bergantung pada bagaimana upaya penegakan hukum dilakukan secara terpadu — tidak hanya oleh satu lembaga penegak hukum. Selain itu, pembentukan satgas khusus mengkoordinasikan keseluruhan program secara komprehensif.

No	Sasaran	Indikator	Pencapaian	Penanggung Jawab
1.	Program Pemberantasan Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			Satuan Tugas Pemberantasan Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.	Reorientasi penegakan hukum untuk menyasar pada Mafia SDA-LH	Terlaksananya penegakan hukum terhadap setidaknya 10 (sepuluh) kasus yang menjerat aktor utama dan korporasi kejahatan SDA-LH, disamping penegakan hukum pada umumnya.	2016	
		Direvisinya pasal-pasal pidana SDA-LH yang memperkuat substansi maupun hukum acara dalam penegakan hukum.	2016	

Direvisinya pasal-pasal pidana yang bersifat karet sehingga rentan disalahgunakan untuk mempindana masyarakat lokal yang hidup mengakses dari sumber daya alam yang dilindungi oleh undang-undang.	2015	
Tersusunnya pedoman due dilligence untuk pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi pihak pelapor dalam rezim pencucian uang terkait dengan sektor SDA-LH.	2016	
Review standar operasional prosedur pelaporan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang megakomodir penuntasan kasus-kasus kejahatan terorganisir Penguatan anti –strategic law against public participation (Anti- SLAPP) sebagai perlindungan masyarakat.	2015	
Penguatan perlindungan bagi <i>whistleblower</i> kejahatan lingkungan dan SDA yang terorganisir.	2016	
Adanya pemulihan lingkungan dan kerugian nagara atas kejahatan LH terorganisir.	2016	

3.	Penguatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum melalui koordinasi penegakan hukum	Terbentuknya Tim Satgas Anti Mafia SDA-LH. Terkoordinasinya penanganan penegakan hukum yang dilakukan PPNS sektoral terhadap Mafia SDA-LH oleh Tim Satgas Mafia SDA-LH.	2015	
		Terbentuknya komisi pemberantasan kejahatan SDA dan LH yang permanen dibawah mandat hukum yang kuat	2016	
4.	Penyelamatan aset negara yang berasal dari sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui optimalisasi penerimaan negara dan penguatan	Diperolehnya pengembalian kerugian negara akibat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh mafia SDA-LH.	2017	
	instrumen administratif dan perdata untuk pengembalian kerugian sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Direvisinya pasal-pasal pidana SDA-LH yang belum memiliki sanksi pemulihan kerugian negara akibat kerusakan SDA-LH.	2016	
		Adanya regulasi tentang pengawasan dan penerapan sanksi administrasi termasuk prosedur penerapan secondline enforcement dalam penegakan hukum LH dan SDA.	2015	
		Adanya penegakan hukum dengan pendekatan multi disiplin UU yang memungkinkan	2015	

		pengembalian dan pemulihan atas kerugian negara.		
		Adanya regulasi pengembnagan instrumen ekonomi lingkungan.	2016	
5.	Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.	Terbangun dan terbukanya sistem basis data pengelolaan/ pemanfaatan/ perizinan dan neraca SDA-LH yang dapat diakses publik dengan akuntabel.	2015	
		Adanya sistem penegakan hukum yang menerapkan pendekatan multi disiplin UU yang memungkinkan pengembalian dan pemulihan atas kerugian negara.	2015	
		Review sistem perizinan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam mendorong penegakan hukum yang efektif.	2015	
6.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel yang Dilaksanakan Oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (ZEE, SDA-LH Kepabeanan dan cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari yang menjerat pelaku utama kejahatan dan pertanggungjawaban korporasi minimal 50 kasus per tahun dengan pengembalian kerugian	2015 - 2019	Kejaksaan

		negara minimal 5 trilyun per tahun.		
7.	Meningkatnya Efektifitas Pengamanan Kawasan Hutan, Hasil Hutan dan Jaminan Terhadap Hak Negara atas Hutan	Penanganan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan Terselesaikan minimal 75 kasus per tahun yang menyasar pada pelaku utama kejahatan dan pertanggungjawaban pidana korporasi.	2015-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8.	Efektivitas Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Kasus potensial yang dilakukan penyelidikan yang berkaitan dengan sumber daya alam minimal 10 kasus per tahun dengan pengembalian kerugian negara 5 trilyun per tahun yang mengarahkan pada pertanggungjawaban pidana korporasi dan pelaku utama kejahatan.	2015-2019	Komisi Pemberantasan Korupsi
9.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan pihak Pelapor	Tersusunnya pedoman due dilligence untuk pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi pihak pelapor dalam rezim pencucian uang terkait dengan sektor SDA-LH.	2015-2019	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

5. JALAN PERUBAHAN KEEMPAT

PERUBAHAN IKLIM DAN BENCANA EKOLOGIS

5.1. Permasalahan dan Isu Strategis

5.1.1. Rumusan dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden

Terkait bidang Perubahan Iklim dan Bencana Ekologis, Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a) Perangkat hukum, agenda aksi dan pendanaan adaptasi tidak memadai untuk memperkuat kemampuan adaptasi atas perubahan iklim.
- b) Agenda perubahan iklim belum terintegrasi dalam insitusi institusi pemerintahan secara sektoral, sehingga mandat agenda perubahan iklim masih dilihat sebagai proyek semata.
- c) Penilaian kinerja pembangunan daerah dan kementerian belum memasukkan perubahan iklim dalam indikator penilaian kinerja utama (IKU).

5.1.2. Rumusan dalam Rancangan Awal RPJMN 2015 -2019

Rancangan RPJMN menyebutkan bahwa persoalan perubahan iklim menjadi isu utama terutama pasca 2015 yang akan menjadi pertaruhan Indonesia dalam konteks penanggulangan pemanasan global. Hal ini tercermin pada perumusan Buku I khususnya di Bab 3.4 pembahasan pada halaman 48 hingga 40. Hal yang sama juga terlihat dalam perumusan Buku IIdalam Bab 1.2.2 khusus terkait Perubahan Iklim.

5.1.3. Usulan Kami

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus negara dengan laju kerusakan hutan (*deforestasi*) terbesar di dunia berada dalam kondisi dilematis. Kapasitas sebagai negara kepulauan terbesar membuat Indonesia sebagai negara paling rentan terhadap dampak dari perubahan iklim, sedangkan kapasitas sebagai negara dengan laju deforestasi terbesar membuat Indonesia diharapkan dapat berbuat lebih dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan. Namun momentum ini justru hadir dalam bentuk komitmen yang dianggap menggeser tanggung jawab sebenarnya dari negara emitter besar yang memang secara kausalitas mempunyai tanggung jawab besar untuk melakukan pertanggungjawaban. Komitmen yang di deklarasikan pada forum G 20 di Pittsburg, Amerika Serikat ini sekaligus pula menjadi dasar tanggung jawab Indonesia untuk melakukan mitigasi gas rumah kaca sebesar 26% sampai dengan 41% dengan target realisasi pada tahun 2020.

Secara spesifik mengenai isu perubahan iklim ini belum mendapatkan porsi lebih pada janji Presiden Joko Widodo secara proporsional, adapun alas dari elaborasi ini berbasis visi dan misi dari Presiden Joko Widodo di halaman 32 yang berisi kondisi faktual, masalah serta hipotesa solusi yang diajukan. Oleh karena itu diperlukan sebuah *grand design* dalam rangka melakukan pengawalan untuk kurun waktu 5 tahunan serta terhadap realisasi kebijakan perubahan iklim paling tidak dari dua sisi utama yaitu perbaikan regulasi dan perbaikan kelembagaan.

5.2. Sasaran

5.2.1. Usulan kami untuk Perubahan Iklim

Menambahkan:

- a) Melindungi ekosistem penting (karst, gambut, padang lamun, mangrove) dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
- b) Membuat peraturan pelaksana terkait perubahan iklim di Indonesia yang tepat guna dalam rangka mendorong tercapainya komitmen mitigasi sebesar 26% 41% pada tahun 2020 serta langkah adaptasi sesuai dengan mandat Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Memastikan dilaksanakannya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) termasuk perbaikan pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries* (REDD+) yang tidak hanya berbasis prosedur tetapi juga hasil serta pengutamaan pemanfaatan Energi Bersih dan Terbarukan yang mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan lingkungan.
- d) Membuat aturan berbasis adaptasi dan ketahanan atas dampak perubahan iklim dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap dampak yang terjadi akibat perubahan iklim yang terjadi.

5.2.2. Usulan kami untuk Bencana Ekologis

Menambahkan:

- a) Melakukan perbaikan terkait manajemen tanggap bencana yang lebih responsif tanpa memisahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat di lapangan guna memberikan respons secara seketika.
- b) Melakukan penegakan hukum secara optimal dalam khususnya di sektor Kebakaran Hutan dalam rangka memberikan efek jera kepada penyebab bencana ekologis yang menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca ini.
- c) Terciptanya koordinasi kebijakan yang sinergis antara langkah berbasis mitigasi dan adaptasi selain oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) namun juga oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam penanggulangan bencana ekologis.

5.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

5.3.1. Usulan kami untuk Perubahan Iklim

Menambahkan:

- a) Pembuatan peraturan untuk melindungi ekosistem penting (karst, gambut, padang lamun, mangrove)
- b) Akselerasi peraturan pelaksana terkait dengan Perubahan Iklim dalam Struktur Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
 - i. Mandat Pasal 63 (1) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon.
 - ii. Bentuk peraturan perundangan untuk mengatur ini Peraturan Pemerintah dengan pertimbangan secara substansi akan menghindari tumpang tindih dengan aturan undang undang lain yang mengatur pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup secara umum serta posisi Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan sebagai *Lex Specialis* sehingga punya alasan pembenar untuk diprioritaskan untuk dilakukan. Secara teknis yuridis akan memberikan dampak politis yang kuat karena letaknya lebih tinggi dari Peraturan Presiden yang telah mengatur sebelumnya dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
 - iii. Peraturan Pemerintah ini harus memuat *baseline* sebagai alat ukur utama dalam melaksanakan kebijakan berbasis mitigasi gas rumah kaca sehingga dapat memberikan kepastian target yang wajib dicapai dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
 - iv. Menetapkan bahwa langkah adaptasi perubahan iklim wajib menjadi variabel pertimbangan khususnya terkait dengan penetapan KLHS, RPPLH dan RTRW.
 - v. Dalam melakukan langkah mitigasi dan adaptasi tidak hanya berbasis kewajiban horizontal semata yaitu berbasis Kementerian/Lembaga dengan diwajibkan menyentuh target tertentu pada waktu tertentu, namun juga berbasis vertikal yaitu berbasis kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing Pemerintah Daerah dengan karakteristiknya masing-masing.
- c) Memuat kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap komitmen mitigasi secara berkala dengan berbasis tolok ukur yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah Perubahan Iklim.
 - Untuk menunjukkan telah dilakukannya pengawasan berkala (command and control) dan berbasis target yang sama antar Kementerian/Lembaga karena hal ini merupakan komitmen nasional.

- ii. Masing-masing Kementerian/Lembaga diwajibkan melakukan evaluasi berbasis target pencapaian setiap tahunnya untuk menentukan posisi masing masing Kementerian/Lembaga dalam rangka tujuan 2020.
- iii. Menjadi salah satu indikator potret keseriusan Indonesia dalam perubahan iklim global
- d) Memuat kesamaan konseptual terkait dengan adaptasi serta ketahanan wilayah perubahan iklim yang akan dilakukan.
 - Membuat payung hukum berupa Peraturan Presiden khusus Adaptasi Perubahan Iklim dalam rangka mewajibkan Kementerian/Lembaga melakukan tindak lanjut masing – masing sektor untuk langkah adaptasi perubahan iklim.
 - ii. Memuat secara jelas dan terukur bentuk penyesuaian masing masing Kementerian/Lembaga yang akan dilakukan berbasis hasil kajian ilmiah dengan merujuk IPCC internasional maupun IPCC nasional sehingga mempunyai kebenaran ilmiah (scientific based) terhadap langkah yang diambil.
 - iii. Mewajibkannya menggunakan variabel dari perubahan iklim sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan yang tertuang dalam KLHS, RPPLH, Ekoregion maupun RTRW.

5.3.2. Bencana Ekologis

Menambahkan:

- a) Peraturan khusus terkait Bencana Ekologis yang terintegrasi dengan aturan mitigasi dan adaptasi emisi gas rumah kaca berbasis cepat tanggap dan responsif menggunakan PP Perubahan Iklim sebagai konsiderans.
- b) Peraturan tersebut wajib memandatkan monitoring oleh BNPB secara jelas sekaligus juga internal masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai langkah evaluasi berbasis mitigasi risiko bencana ekologis.
- c) Peraturan yang mewajibkan pelibatan multi pihak dalam rangka melibatkan masyarakat seoptimal mungkin guna menanggulangi bencana ekologis.
- d) Optimalisasi penegakan hukum yang menyentuh aktor fungsional dalam melakukan penegakan hukum khususnya kebakaran hutan.
- e) Peraturan yang memberikan sanksi kepada Kementerian/Lembaga yang tidak melakukan aksi cepat tanggap.

5.4. Kaidah Pelaksanaan

5.4.1. Kerangka Pendanaan

Kami mengusulkan untuk mengoptimalkan dana APBN

5.4.2. Kerangka Regulasi

Usulan kami untuk kerangka regulasi perubahan iklim adalah *menambahkan* hal-hal berikut ini:

- a) Penguatan peraturan perundang-undangan yang menghentikan sementara waktu pemberian izin di atas kawasan hutan.
- b) Peraturan tentang perlindungan kawasan ekosistem penting (terutama kawasan gambut, karst)
 - (1) Pengaturan tentang tata kelola di dalam kawasan ekosistem penting yang menyeimbangkan kepentingan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan bagi masyarakat lokal
 - (2) *Review* izin di atas kawasan kawasan penting dan penghentian izin baru di atas kawasan penting
- c) Akselerasi aturan turunan terkait dengan Perubahan Iklim dalam Struktur Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Bentuk peraturan perundangan untuk mengatur ini Peraturan Pemerintah.
 - (1) Secara substansi akan menghindari tumpang tindih dengan aturan undang undang lain yang mengatur pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup secara umum serta posisi Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan sebagai *Lex Specialis* sehingga punya alasan pembenar untuk diprioritaskan untuk dilakukan.
 - (2) Secara teknis yuridis akan memberikan dampak politis yang kuat karena letaknya lebih tinggi dari Peraturan Presiden yang telah mengatur sebelumnya dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
 - (3) Peraturan Pemerintah ini harus memuat *baseline* sebagai alat ukur utama dalam melaksanakan kebijakan berbasis mitigasi gas rumah kaca sehingga dapat memberikan kepastian target yang wajib dicapai dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
 - (4) Menetapkan bahwa langkah adaptasi perubahan iklim wajib menjadi variabel pertimbangan khususnya terkait dengan penetapan KLHS, RPPLH dan RTRW.
 - (5) Dalam melakukan langkah mitigasi dan adaptasi tidak hanya berbasis kewajiban horizontal semata yaitu berbasis Kementerian/Lembaga dengan diwajibkan menyentuh target tertentu pada waktu tertentu, namun juga berbasis vertikal yaitu berbasis kapasitas dan kapabilitas dari masing masing Pemerintah Daerah dengan karakteristiknya masing masing.

- d) Memuat kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap komitmen mitigasi secara berkala dengan berbasis tolok ukur yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah Perubahan Iklim.
 - (1) Untuk menunjukkan telah dilakukannya pengawasan berkala (command and control) dan berbasis target yang sama antar Kementerian/Lembaga karena hal ini merupakan komitmen nasional.
 - (2) Masing-masing Kementerian/Lembaga diwajibkan melakukan evaluasi berbasis target pencapaian setiap tahunnya untuk menentukan posisi masing-masing Kementerian/Lembaga dalam rangka tujuan 2020.
 - (3) Menjadi salah satu indikator potret keseriusan Indonesia dalam perubahan iklim global
- e) Memuat kesamaan konseptual terkait dengan adaptasi serta ketahanan wilayah perubahan iklim yang akan dilakukan.
 - (1) Membuat payung hukum berupa Peraturan Presiden khusus Adaptasi Perubahan Iklim dalam rangka mewajibkan Kementerian/Lembaga melakukan tindak lanjut masing—masing sektor untuk langkah adaptasi perubahan iklim.
 - (2) Memuat secara jelas dan terukur bentuk penyesuaian masing masing Kementerian/Lembaga yang akan dilakukan berbasis hasil kajian ilmiah dengan merujuk IPCC internasional maupun IPCC nasional sehingga mempunyai kebenaran ilmiah (scientific based) terhadap langkah yang diambil.
 - (3) Mewajibkannya menggunakan variabel dari perubahan iklim sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan yang tertuang dalam KLHS, RPPLH, Ekoregion maupun RTRW.

Usulan kami untuk kerangka regulasi terkait bencana ekologis adalah menambahkan:

- (a) Peraturan khusus terkait Bencana Ekologis yang terintegrasi dengan aturan mitigasi dan adaptasi emisi gas rumah kaca berbasis cepat tanggap dan responsif menggunakan PP Perubahan Iklim sebagai konsiderans.
- (b) Peraturan tersebut wajib memandatkan monitoring oleh BNPB secara jelas sekaligus juga internal masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai langkah evaluasi berbasis mitigasi risiko bencana ekologis.
- (c) Peraturan yang mewajibkan pelibatan multi pihak dalam rangka melibatkan masyarakat seoptimal mungkin guna menanggulangi bencana ekologis.
- (d) Optimalisasi penegakan hukum yang menyentuh aktor fungsional dalam melakukan penegakan hukum khususnya kebakaran hutan.
- (e) Peraturan yang memberikan sanksi kepada Kementerian/Lembaga yang tidak melakukan aksi cepat tanggap.

5.4.3. Kerangka Kelembagaan

Untuk perubahan iklim, kami mengusulkan:

- a) Melakukan restrukturisasi institusi yang mewadahi perubahan iklim dalam satu direktorat Jenderal Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b) Menjadikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai filter akhir untuk mengkaji isu pokok yang akan dibawa oleh Delegasi Republik Indonesia dalam mengambil kebijakan perubahan iklim yang akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia pasca dilakukan kajian oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Untuk bencana ekologis kami *mengusulkan*:

- a) Memperkuat peran BNPB baik pada tingkat pusat maupun daerah terutama dengan fungsi cepat tanggap yang terukur dengan kapasitas dan kapabilitas yang didukung penuh oleh Pemerintah (pendanaan) yang siap pakai.
- b) Menjadikan direktorat yang mengurus soal perubahan iklim di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga evaluator terkait tindak lanjut masing—masing Kementerian/Lembaga pada tingkat pusat guna melakukan monitoring dan evaluasi dalam melakukan tindakan penanggulangan berbasis bencana ekologis agar terintegrasi dengan tindakan mitigasi dan adaptasi emisi gas rumah kaca misal menekan titik api secara periodik agar tidak bersumbangsih pada peningkatan emisi.
- c) Menjadikan Kementerian Negara Lingkungan dan Kehutanan sebagai rujukan utama dalam rangka penanggulangan bencana ekologis baik tataran preventif maupun represif yang didorong oleh kemampuan sumber daya manusia, finansial serta perlengkapan yang memadai.

No.	Sasaran	Indikator	Pencapaian	Penanggung Jawab	
Perubahan iklim					
1.	Pengendalian konversi hutan dan kerusakan hutan	Moratorium konversi hutan.	2015	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	
		Review izin yang ada dan moratorium izin baru di dalam kawasan hutan.	2015		
2.	Perlindungan ekosistem penting (karst, gambut, padang lamun, mangrove	Peraturan perundangan terkait dengan perlindungan ekosistem penting (Karst, Gambut, Mangrove, Padang lamun).	2015, 2016		
		Review izin dan moratorium pemberian izin baru di atas kawasan penting (karst, gambut, mangrove, padang lamun).	2016		
3.	Membuat aturan turunan terkait perubahan iklim	Hadirnya PP Perubahan Iklim PP Perubahan Iklim wajib memuat <i>baseline</i> serta tolok ukur yang dirujuk.	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
4.	Membuat aturan di bidang Adaptasi Perubahan Iklim	Memuat secara rinci tindakan yang harus diambil oleh masing— masing Kementerian/ Lembaga.	2016		
5.	Melakukan restrukturisasi lembaga yang mengurus masalah perubahan iklim.	Direktorat jenderal yang mengurus soal perubahan iklim dan kebakaran hutan.	2015	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Bencana ekologis					
1.	Membuat aturan terkait bencana ekologis yang terintegrasi dengan	Aturan yang menjabarkan bencana ekologis khususnya yang mempunyai hubungan kausalitas dengan perubahan iklim.	2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

	mitigasi serta adaptasi			
2.	Memperkuat BNPB khususnya dalam peran preventif dan represif yang siap tanggap	Unit khusus di daerah rawan bencana berbasis rekam jejak yang ada selama ini.	2016	
3.	Menjadikan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan sebagai basis evaluator	Mengatur secara tegas terkait tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi kepada BNPB dan Kementerian/ Lembaga terkait.	2017	



























